

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU DINAS PENDIDIKAN

JALAN MENARA NO. 7 TELP. (0624) 21481 – 24962 RANTAUPRAPAT

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU Nomor: 421.9 / 982.PAUD DIKMAS/2017

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

Membaca

- Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "AISYIYAH" Nomor: 421.1/02/paud/2017 tanggal 26 Mei 2017 Perihal Permohonan Penerbitan Surat Izin Operasional (SIO).
- Surat Rekomendasi Penerbitan Izin Operasional PAUD AISYIYAH dari Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Panai Tengah Nomor: 422/056/UPT/2017 tanggal 29 April 2017.

Menimbang

- bahwa untuk menumbuhkembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya Pemerataan Pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola Pendidikan tingkat tersebut dengan baik.
- bahwa syarat untuk mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yaitu harus diterbitkannya surat Izin penyelenggaraan PAUD oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu.

Memperhatikan

- Undang undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008.
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor. 37 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen.
- Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas - Dinas Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberi Izin kepada :

* Nama Satuan PAUD : PAUD "AISYIYAH"

* Jenis Program : Kelompok Bermain

* Nama Penyelenggara : ELPIANA, S.Pd

* Alamat PAUD : Jalan Panglima Sudirman Labuhanbilik

Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu.

Kedua

PAUD tersebut diatas wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap bulan.

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak diterbitkannya Surat Keputusan ini.

Keempat

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantauprapat
Pada tanggal 2 - G - 2017
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU

Drs. H. SARIMPUNAN, M.Pd PEMBINA TINGKAT/ NIP-19690402-199801 1 002

Tembusan :

- Bapak Bupati Labuhanbatu di Rantauprapat
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
- 3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Panai Tengah
- 4. Pertinggal